



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGADAAN ALAT MATERIAL KHUSUS
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Alat Material Khusus di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN ALAT MATERIAL KHUSUS DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Lembaga Polri.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat di lingkungan Polri yang ditunjuk oleh Kapolri berdasarkan Keputusan Kapolri untuk menggunakan APBN dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA sebagai pelaksana pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
5. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah Kelompok Kerja yang berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Polri.
6. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
7. Alat Material Khusus (Almatsus) Polri yang selanjutnya disingkat Almatsus Polri adalah peralatan yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Penyedia Almatsus Polri adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan perangkat, barang/jasa pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
9. Pelelangan terbatas adalah pemilihan Penyedia Almatsus Polri yang dilakukan dengan membandingkan penawaran, sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran dari Penyedia Almatsus Polri yang diundang untuk dilakukan evaluasi dan kualifikasi.
10. Penunjukan khusus adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.

11. Surat

11. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa.
12. Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PLN adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi Pinjaman Luar Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
13. Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.
14. Kredit Ekspor (*Export Credit*) adalah pinjaman luar negeri yang diberikan oleh lembaga keuangan suatu negara yang didukung oleh negara yang bersangkutan dalam bentuk pemberian pinjaman langsung, subsidi bunga, bantuan keuangan, jaminan asuransi dan sebagainya, kemudian dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang dari negara pemberi pinjaman atau negara lain, yang pelaksanaannya diatur dalam surat perjanjian pinjaman (*Credit Agreement*).
15. Kreditor Swasta Asing adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga nonkeuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor.
16. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
17. Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) adalah suatu perjanjian pinjaman antara pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenkeu sebagai peminjam (*Borrower*) dengan pihak pemberi pinjaman (*Lender*) guna mendukung pengadaan barang/jasa dari luar negeri.
18. Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara pemerintah dan pemberi pinjaman luar negeri.
19. Naskah Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri, selanjutnya disebut Naskah Perjanjian PDN adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai PDN antara Pemerintah dengan Pemberi PDN.
20. *Letter of Credit* yang selanjutnya disingkat L/C adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) untuk membayar kepada eksportir (*beneficiary*) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.

21. Pelimpahan

21. Pelimpahan wewenang (*power of attorney*) adalah suatu pendelegasian wewenang dari pejabat yang berhak mengeluarkannya (manajemen perusahaan di luar negeri) kepada seseorang untuk melaksanakan negosiasi dan/atau menandatangani dokumen Kontrak untuk kepentingan pihak Penyedia Almatsus Polri dan surat pelimpahan wewenang atau *power of attorney* harus disahkan oleh notaris/di-endorse oleh kedutaan Indonesia yang beradadi negara asal barang atau negara Penyedia Almatsus Polri.
22. Sertifikasi standardisasi dan mutu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri dan atau institusi yang memiliki kompetensi di bidangnya yang berada di dalam atau luar negeri yang menyatakan Material Fasilitas dan Jasa (Matfasjas) telah memenuhi syarat untuk dipergunakan dengan masa berlaku minimal 2 (dua) tahun sejak sertifikat tersebut dikeluarkan.
23. Pakta Integritas (*Integrity Pact*) adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Panitia Utama, Pokja ULP, Panitia Evaluasi Spektek Almatsus Polri, Panitia Preaudit dan Panitia Perumus Kontrak Jual Beli yang berisi janji/ikrar untuk tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dalam pelaksanaan pengadaan Almatsus Polri.
24. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa.
25. Keadaan Kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak (PPK dan Penyedia Barang/Jasa) dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang meliputi kejadian bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, pembajakan, pemogokan kebakaran gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Kementerian/Lembaga Pemerintah terkait, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak tidak dapat dipenuhi.
26. *Freight Forwarder* adalah badan usaha yang menyediakan jasa untuk menyelenggarakan pengiriman/pengangkutan barang dan menyerahkan ke alamat tujuan sesuai kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Jual Beli.
27. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian, karena kehilangan kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

Pasal 2

Tujuan pengaturan Pengadaan Almatsus Polri:

- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan pengadaan Almatsus Polri di lingkungan Polri; dan
- b. terwujudnya penyelenggaraan pengadaan Almatsus Polri kepada para Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polri.

Pasal 3

Pasal 3

Pengadaan Almatsus Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa serta masyarakat pada umumnya;
- d. terbuka, yaitu pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan;
- e. bersaing, yaitu pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- f. adil/tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
- g. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

(1) Kategori/klasifikasi Almatsus Polri dikelompokkan menjadi:

- a. peralatan khusus yaitu, peralatan yang didesain/direkayasa secara teknologi/spesifikasi teknis yang mendapatkan pengesahan dan/atau rekomendasi dari Puslitbang Polri untuk mendukung tugas pokok Polri, terdiri dari:
 1. transportasi operasional;
 2. forensik;
 3. persenjataan;
 4. penginderaan;
 5. teknologi informasi dan komunikasi; dan
 6. *transnational crime*.

b. barang

- b. barang material khusus, yaitu material yang sifat bahan, cara penanganan, penyimpanan, pemindahan dan pengelolaan dibuat khusus untuk mendukung tugas pokok Polri;
 - c. pendukung khusus, yaitu jenis peralatan atau pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan yang dipergunakan untuk mendukung peralatan/barang material khusus yang digunakan untuk mendukung tugas Pokok Polri;
 - d. pekerjaan terintegrasi khusus, yaitu sebuah rangkaian yang saling berhubungan melalui perangkat lunak (*software*) atau perangkat keras (*hardware*) dengan cara menggabungkan suatu peralatan/pekerjaan dari tiap fungsi, untuk mendukung tugas pokok Polri;
 - e. Elaborasi Internal Polri, yaitu suatu rangkaian perangkat lunak (*software*) atau perangkat keras (*hardware*) yang dipergunakan untuk memberikan gambaran secara detail terhadap pengembangan manajemen Polri, guna meningkatkan kinerja organisasi.
- (2) Kategori/klasifikasi Almatsus Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

BAB II

ADMINISTRASI PENGADAAN ALMATSUS POLRI

Bagian Kesatu Rencana Umum Pengadaan

Pasal 5

- (1) Pengadaan Almatsus didasarkan pada rencana umum pengadaan Polri.
- (2) Rencana umum pengadaan tersebut berpedoman pada Renstra Polri atau dokumen perencanaan lainnya.
- (3) Rencana umum pengadaan tersebut memuat tentang daftar kebutuhan, waktu pelaksanaan dan rencana penganggaran, serta Kerangka Acuan Kerja (*Terms of Reference*).
- (4) Rencana pengadaan untuk pekerjaan yang dirahasiakan tidak diumumkan melalui pengumuman rencana umum pengadaan.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Almatsus Polri wajib menggunakan produksi dalam negeri, dan apabila produksi dalam negeri tersebut belum memenuhi kebutuhan pengguna/user, dapat menggunakan produksi luar negeri.

(2) Pengadaan

- (2) Pengadaan Almatsus Polri produksi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan industri nasional dengan mempertimbangkan aspek alih teknologi, muatan lokal, kerja sama pembiayaan/konsorsium, peralihan proses produksi (*offset*), kerja sama produksi (*joint production*) atau kerja sama investasi (*joint investment*).
- (3) Penggunaan industri nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Jenis Almatsus Polri yang telah diikat Kontrak Jual Beli dan mempunyai tingkat resiko keselamatan tinggi, teknologi tinggi, biaya tinggi atau pekerjaan kompleks harus dilengkapi dengan sertifikasi standardisasi dan mutu.
- (2) Sertifikasi standardisasi dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Puslitbang Polri dan/atau institusi yang memiliki kompetensi di bidangnya yang berada di dalam atau luar negeri.

Bagian Kedua Pemilihan Penyedia

Pasal 8

- (1) Pemilihan Penyedia pengadaan Almatsus Polri untuk alokasi pengadaan senilai kurang dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dilaksanakan oleh Pokja ULP dan ditetapkan oleh KPA.
- (2) Pemilihan Penyedia pengadaan Almatsus Polri untuk alokasi pengadaan senilai paling sedikit Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dilaksanakan oleh Pokja ULP yang dievaluasi oleh Panitia Pengkajian yang ditunjuk oleh PA dan selanjutnya ditetapkan oleh KPA.

Bagian Ketiga Organisasi Pengadaan

Pasal 9

- (1) Organisasi Pengadaan, meliputi:
 - a. Unsur Utama, dengan susunan keanggotaan:
 1. KPA;
 2. PPK;
 3. pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris; dan
 4. anggota.
 - b. ULP/Pokja ULP, dengan susunan keanggotaan:
 1. pejabat yang ditunjuk sebagai Pokja ULP yang memiliki sertifikasi pengadaan; atau
 2. pejabat

2. pejabat yang ditunjuk sebagai ketua, sekretaris, anggota Pokja ULP yang memiliki sertifikasi pengadaan;
- c. Panitia Evaluasi Spektek Almatsus Polri, dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 1. pejabat yang ditunjuk;
 2. anggota Polri yang memahami dan mengetahui permasalahan teknis Almatsus Polri; dan
 3. konsultan teknis;
- d. Panitia Pengkajian, dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 1. pejabat yang ditunjuk;
 2. anggota Polri dari fungsi hukum dan/atau yang memahami peraturan Perundang-undangan; dan
 3. konsultan ahli;
- e. Panitia Perumus Kontrak Jual Beli, susunan keanggotaan terdiri dari:
 1. pejabat yang ditunjuk;
 2. anggota Polri dari fungsi hukum dan/atau yang memahami peraturan Perundang-undangan; dan
 3. konsultan ahli.

(2) Organisasi pengadaan ditetapkan oleh KPA.

Pasal 10

Tugas pokok dan kewenangan Organisasi Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- a. Unsur Utama:
 1. menentukan kebijakan pengadaan dan rencana kebutuhan Almatsus Polri di Satuan Kerjanya;
 2. melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan pengadaan Almatsus Polri serta implementasinya; dan
 3. melaksanakan proses pengadaan.
 4. Khusus PPK:
 - a) menerima/menolak pengunduran diri Penyedia Almatsus Polri;
 - b) menandatangani Kontrak Jual Beli yang telah disepakati;
 - c) menandatangani perjanjian pinjaman; dan
 - d) menerima bukti jaminan uang muka;

b. Pokja

b. Pokja ULP:

1. menetapkan metode pemilihan Penyedia Almatsus Polri;
2. menetapkan dokumen pengadaan;
3. menetapkan besaran jaminan penawaran;
4. melaporkan rencana pelaksanaan pemilihan penyedia kepada KPA;
5. mengundang Penyedia Almatsus Polri yang terpilih;
6. menilai kualifikasi Penyedia Almatsus Polri melalui prakualifikasi dan mengevaluasi serta klarifikasi terhadap administrasi, teknis, dan harga penawaran yang masuk;
7. melakukan negosiasi pada proses penunjukan dan menetapkan Penyedia Almatsus Polri;
8. menyiapkan materi rapat koordinasi Tim Preaudit;
9. menjawab sanggahan dan membuat laporan terhadap proses dan hasil pengadaan kepada KPA, serta mengusulkan kepada PPK terhadap perubahan harga perkiraan sendiri dan spesifikasi teknis; dan
10. menandatangani pakta integritas;

c. Panitia Evaluasi Spektek Almatsus Polri:

1. mengevaluasi spektek material yang telah disampaikan oleh penyedia barang dan jasa;
2. memberikan masukan dan merekomendasi kepada Pokja ULP terhadap spektek material yang telah ditawarkan; dan
3. memberikan masukan dan merekomendasikan kepada panitia perumus Kontrak Jual Beli;

d. Panitia Pengkajian

1. mengevaluasi dan menilai serta memberikan saran masukan terhadap proses pelelangan melalui hasil paparan dari Pokja ULP;
2. merekomendasikan metode pelelangan kepada Pokja ULP;
3. mereview calon pemenang pelelangan kepada Pokja ULP; dan
4. menandatangani pakta integritas;

e. Panitia Perumus Kontrak Jual Beli

1. merekomendasikan dan menyusun draft Kontrak Jual Beli;
2. memberikan paraf/*fiatering* terhadap naskah Kontrak Jual Beli yang akan ditandatangani oleh PPK; dan
3. menandatangani pakta integritas.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan Kontrak**

**Paragraf 1
Organisasi Tim**

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan Kontrak Jual Beli, KPA membentuk Tim implementasi Kontrak Jual Beli yang diketuai oleh PPK.
- (2) Tim implementasi Kontrak Jual Beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Negosiasi Angkutan dan Asuransi, dengan Anggota tim terdiri dari unsur:
 1. Srena Polri;
 2. Ssarpras Polri;
 3. Puskeu Polri;
 4. user/pengguna barang; dan
 5. pejabat yang ditunjuk;
 - b. Tim *Technical Representative*, dengan Anggota tim terdiri dari unsur:
 1. Puslitbang Polri;
 2. anggota yang memiliki kompetensi teknis dibidangnya; dan
 3. konsultan ahli;
 - c. Tim Pengawasan dan Pengendalian, dengan Anggota tim terdiri dari unsur:
 1. Itwasum Polri;
 2. Srena Polri;
 3. Ssarpras Polri;
 4. Puslitbang Polri;
 5. Puskeu Polri;
 6. User/Pengguna Barang; dan
 7. anggota yang kompeten dibidangnya;
 - d. Tim Inspeksi, dengan Anggota tim terdiri dari unsur:
 1. Srena Polri;
 2. Ssarpras Polri;
 3. Puslitbang Polri;
 4. Puskeu Polri; dan
 5. User/Pengguna Barang;

e. Tim

- e. Tim Uji Fungsi dan Kelaikan, dengan Anggota tim terdiri dari unsur:
 1. Ssarpras Polri;
 2. Puslitbang Polri;
 3. User/Pengguna Barang;
 4. anggota yang memiliki kompetensi di bidang teknis; dan
 5. dapat melibatkan konsultan ahli;
- f. Tim Pemeriksaan Material (*Annamedan Inname*), dengan Anggota tim terdiri dari unsur:
 1. Ssarpras Polri;
 2. Puslitbang Polri;
 3. User/Pengguna Barang;
 4. anggota yang memiliki kompetensi di bidang material; dan
 5. dapat melibatkan konsultan ahli;
- g. Tim Training, dengan Anggota Tim terdiri dari unsur:
 1. User/Pengguna Barang; dan
 2. Satker lainnya bila dipandang perlu;
- h. Tim Penerima (*Certificate of Final Acceptance*), dengan Anggota tim terdiri dari unsur:
 1. Ssarpras Polri;
 2. Puslitbang Polri;
 3. User/Pengguna Barang;
 4. anggota yang memiliki kompetensi di bidang material; dan
 5. dapat melibatkan konsultan ahli.

Paragraf 2

Tugas Pokok Tim Implementasi Kontrak Jual Beli

Pasal 12

Tugas Pokok Tim implementasi Kontrak Jual Beli:

- a. Tim Negosiasi Angkutan dan Asuransi:
 1. melakukan penelitian terhadap dokumen dari perusahaan *freight forwarder* dan jasa pertanggung jawaban asuransi serta memberikan ranking/urutan;
 2. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan negosiasi antara penyedia barang/jasa dengan perusahaan *freight forwarder* dan jasa pertanggung jawaban asuransi, dan dituangkan dalam Kontrak; dan
 3. membuat laporan kepada PPK/KPA;

b. Tim

- b. Tim *Technical Representative*:
 1. melakukan pengawasan dan kontrol terhadap proses produksi yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa di pabrikan;
 2. memberikan saran dan masukan terhadap proses produksi yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa di pabrikan; dan
 3. membuat laporan tertulis kepada PPK/KPA atas kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalam Kontrak;
- c. Tim Pengawasan dan Pengendalian:
 1. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses produksi yang sedang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
 2. memberikan saran dan masukan terhadap proses produksi yang sedang dan telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan
 3. membuat laporan tertulis kepada PPK/KPA atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
- d. Tim Inspeksi:
 1. melakukan pengecekan secara fisik dan pengujian secara sampel terhadap peralatan yang akan dikirim kepada Polri;
 2. menandatangani dokumen yang dipersyaratkan;
 3. melakukan koordinasi dengan penyedia barang dan jasa/negara/lembaga donor; dan
 4. membuat laporan tertulis kepada PPK/KPA atas pelaksanaan inspeksi yang telah dilaksanakan;
- e. Tim Uji Fungsi dan Kelaikan:
 1. melakukan pengecekan terhadap peralatan yang telah terinstalasi/terpasang/tergelar dengan mempedomani Kontrak dan/atau syarat-syarat tipe;
 2. melakukan uji fungsi terhadap peralatan yang telah terinstalasi/terpasang/tergelar;
 3. menandatangani dokumen yang dipersyaratkan; dan
 4. melaporkan kegiatannya secara tertulis kepada PPK/KPA;
- f. Tim Pemeriksaan Material:
 1. melakukan pengecekan peralatan secara koli (*Anname*) dan spesifik (*Inname*) dengan mempedomani Kontrak;
 2. menandatangani dokumen yang dipersyaratkan; dan
 3. melaporkan kegiatannya secara tertulis kepada PPK/KPA;
- g. Tim Training:
 1. melaksanakan *training* baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 2. menandatangani dokumen yang dipersyaratkan; dan
 3. melaporkan kegiatannya secara tertulis kepada PPK/KPA;

h. Tim

- h. Tim Penerima:
1. melaksanakan penerimaan material dan melakukan pengecekan terhadap persyaratan yang telah ditentukan dengan mempedomani Kontrak;
 2. menandatangani dokumen yang dipersyaratkan berupa sertifikat penerimaan akhir (*Certificate of Final Acceptance*); dan
 3. melaporkan kegiatannya secara tertulis kepada PPK/KPA.

Bagian Kelima Dokumen Pengadaan

Pasal 13

Dokumen pengadaan meliputi:

- a. dokumen pemilihan; dan
- b. dokumen kualifikasi.

Pasal 14

Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/Jasa;
- b. instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa;
- c. syarat-syarat umum Kontrak;
- d. syarat-syarat khusus Kontrak;
- e. daftar kuantitas dan harga;
- f. spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
- g. bentuk surat penawaran;
- h. rancangan Kontrak;
- i. bentuk Jaminan; dan
- j. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

Pasal 15

- (1) Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. Dokumen Kualifikasi untuk penyedia dari dalam negeri; dan
 - b. Dokumen Kualifikasi untuk penyedia dari luar negeri.
- (2) Kelengkapan dokumen kualifikasi untuk penyedia dari dalam negeri terdiri dari:
 - a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
 - b. formulir isian kualifikasi;

c. instruksi

- c. instruksi kepada peserta kualifikasi;
 - d. lembar data kualifikasi;
 - e. Pakta Integritas; dan
 - f. tata cara evaluasi kualifikasi.
 - g. Pakta Integritas ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan Surat pernyataan tidak pailit (dilegalisasi oleh pengadilan);
 - h. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - i. surat izin usaha sesuai dengan bidangnya;
 - j. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - k. Surat Setoran Pajak (SSP)PPH;
 - l. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
 - m. Surat Pajak Tahunan (SPT);
 - n. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);
 - o. neraca tahun terakhir dan data peralatan serta perlengkapan perusahaan;
 - p. Daftar Riwayat Hidup/*Curriculum Vitae* dan data pengalaman perusahaan;
 - q. data personel dan tenaga ahli perusahaan; dan
 - r. surat perjanjian kerja sama kemitraan.
- (3) Kelengkapan dokumen kualifikasi untuk penyedia dari luar negeri terdiri dari:
- a. terdaftar dalam *article association* perdagangan di negaranya dan di-*endorse* oleh perwakilan kedutaan besar Indonesia di negara penyedia barang;
 - b. memiliki *bussiness license*;
 - c. pernyataan tertulis bahwa perusahaan penyedia tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dan dalam proses bangkrut atau dihentikan kegiatan usahanya;
 - d. memiliki pengalaman di bidangnya selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki surat perjanjian dengan penyedia barang dalam negeri dan dilengkapi dengan *power of attorney*; dan
 - f. Pemerintah negara penyedia menjamin terbitnya *export license* dan menjamin tidak akan melakukan embargo material Kontrak yang akan diadakan.

Bagian Keenam
Pembiayaan Pelaksanaan Pengadaan Almatsus Polri

Pasal 16

- (1) Pengadaan Almatsus Polri dilaksanakan dengan menggunakan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Hibah Luar Negeri atau Hibah Dalam Negeri.
- (2) KPA menyediakan biaya melalui APBN, yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Almatsus Polri.
- (3) Peruntukan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk honorarium organisasi pengadaan, biaya penggandaan dokumen pengadaan dan biaya lainnya yang diperlukan untuk pengadaan.

Pasal 17

Apabila pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dialokasikan di dalam DIPA, KPA wajib mengusulkan dengan Besaran indeks pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Jaminan Pengadaan

Pasal 18

- (1) Pokja ULP meminta jaminan pengadaan kepada Penyedia Almatsus Polri sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
- (2) Jaminan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jaminan Penawaran;
 - b. Jaminan Pelaksanaan;
 - c. Jaminan Uang Muka;
 - d. Jaminan Pemeliharaan; dan
 - e. Jaminan untuk Sanggah Banding.
- (3) Jaminan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bank Pemerintah RI.

Bagian Kedelapan
Pengadaan Almatsus Polri Produk Dalam Negeri

Pasal 19

- (1) Pengadaan Almatsus Polri wajib mengikutsertakan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS)/Industri Swasta Nasional.

(2) Dalam

- (2) Dalam pengadaan Almatsus Polri wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun, perekayasa nasional dan produk lisensi.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan Almatsus Polri, diutamakan Penyedia Almatsus Polri dari industri dalam negeri.
- (2) Dalam hal Almatsus Polri yang belum dapat diproduksi didalam negeri, pengadaannya langsung dari pabrikan luar negeri dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyedia Almatsus Polri yang mengimpor komponen secara langsung dari luar negeri, diutamakan menggunakan jasa asuransi, angkutan, ekspedisi dan Perbankan yang ada di dalam negeri.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN ALMATSUS POLRI

Bagian Kesatu Tahap Prapersiapan

Paragraf 1 Data Pendukung

Pasal 21

- (1) Data pendukung yang dipergunakan untuk pelaksanaan pengadaan Almatsus Polri terdiri dari:
- a. dokumen perencanaan, meliputi:
 1. Renstra;
 2. Renja;
 3. RKT;
 4. RKA-KL;
 5. Surat Keputusan Otorisasi Kapolri (SKOK); dan
 6. *Blue book* dan/atau *green book* untuk pinjaman luar negeri.
 - b. sarana prasarana pendukung; dan
 - c. Kerangka Acuan Kerja yang berisi:
 1. Latar Belakang;
 2. Maksud dan Tujuan;
 3. Spesifikasi Teknis;
 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 5. Rencana Distribusi.
- (2) Data Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh KPA/Kasatker yang mengusulkan kegiatan pengadaan.

Paragraf 2

Paragraf 2
Referensi Pengadaan

Pasal 22

- (1) Referensi pengadaan dipersiapkan oleh KPA/pejabat yang ditunjuk.
- (2) Referensi pengadaan terdiri dari:
 - a. Direktif PA berupa Kebijakan dan Strategi Kapolri;
 - b. dokumen penetapan alokasi pengadaan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang baik melalui rupiah murni termasuk PNBP, PLN, PDN, dan Hibah;
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); dan
 - d. dokumen hasil penelitian/rekayasa teknologi dari Puslitbang Polri/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kapolri/pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Tahap Persiapan

Paragraf 1
Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Almatsus Polri

Pasal 23

- (1) Metode pengadaan yang bersumber dari APBN dalam bentuk rupiah murni, PNBP, BLU, PDN, PLN untuk program KE dan KSA, melalui:
 - a. pelelangan terbatas; atau
 - b. penunjukan khusus.
- (2) Metode pengadaan yang bersumber dari PLN untuk program soft loan/pinjaman lunak, mengikuti ketentuan yang tertuang dalam naskah perjanjian pinjaman.

Pasal 24

- (1) Pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk pengadaan peralatan khusus, barang/material khusus, pendukung khusus, pekerjaan terintegrasi khusus dan elaborasi Internal Polri.
- (2) Metode pengadaan penunjukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penyedia tunggal dan kegiatan yang dirahasiakan mulai dari perencanaan, pengadaan sampai dengan penggunaan; dan/atau
 - b. pengadaan ulang (*repeat order*); dan/atau
 - c. kebutuhan mendesak; dan/atau
 - d. pemilihan mitra kerja sama (BUMNIS, lembaga riset nasional dan swasta) untuk pengembangan Almatsus Polri.

(3) Metode

- (3) Metode pengadaan melalui penunjukan khusus dapat dilakukan terhadap kegiatan:
 - a. pengadaan ulang (*repeat order*);
 - b. riset/litbang bersama antara Polri, BUMNIS, lembaga riset nasional dan swasta untuk pengembangan Almatsus Polri;
 - c. pengaturan ganti rugi; dan
 - d. layanan purna jual.
- (4) Jenis-jenis Almatus yang akan dilakukan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan melalui keputusan Tim yang keanggotaannya ditetapkan oleh Kapolri.
- (5) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Asrena Kapolri sebagai Ketua;
 - b. Assarpras Kapolri sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kapuslitbang Polri sebagai Sekretaris;
 - d. Kadivkum Polri sebagai Anggota; dan
 - e. Karojakstra Srena Polri sebagai Anggota.

Paragraf 2
Penyusunan Dokumen Pengadaan dan Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 25

- (1) Dokumen pengadaan Almatsus Polri terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar/model dokumen pengadaan diatur dengan peraturan Assarpras Kapolri.

Pasal 26

Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Almatsus Polri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pemilihan Penyedia Almatsus Polri

Paragraf 1
Mekanisme Pemilihan Penyedia Almatsus Polri

Pasal 27

Pemilihan Penyedia Almatsus Polri melalui pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan dengan penilaian kualifikasi secara prakualifikasi, penyampaian penawaran 1 (satu) sampul atau 2 (dua) sampul, dengan menggunakan sistem nilai.

Pasal 28

Pasal 28

- (1) Pelelangan terbatas dilakukan dengan membandingkan penawaran, paling sedikit 2 (dua) penawaran Penyedia Almatsus Polri.
- (2) Penyedia Almatsus Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyedia yang memiliki kapabilitas di bidangnya dan mempunyai pengalaman pengadaan sejenisnya serta memiliki sarana pendukung.
- (3) Mekanisme pelelangan terbatas meliputi:
 - a. undangan kepada calon penyedia terpilih;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;
 - c. pemasukan dokumen kualifikasi;
 - d. evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - e. penetapan hasil prakualifikasi;
 - f. pemberitahuan hasil prakualifikasi;
 - g. sanggahan prakualifikasi;
 - h. pengambilan dokumen pemilihan;
 - i. pemberian penjelasan;
 - j. pemasukan dokumen penawaran dalam 1 (satu) sampul atau 2 (dua) sampul yang berisi dokumen teknis dan harga kepada Pokja ULP;
 - k. pembukaan dokumen penawaran;
 - l. evaluasi dokumen penawaran;
 - m. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - n. pembuatan berita acara hasil pelelangan terbatas, yang memuat:
 1. nama dan alamat penyedia;
 2. nomor pokok wajib pajak;
 3. unsur-unsur yang dievaluasi;
 4. harga penawaran yang telah dievaluasi dan harga hasil negosiasi;
 5. tanggal pembuatan berita acara; dan
 6. hal-hal yang dianggap penting.
 - o. pemberitahuan pemenang
 - p. sanggahan pemenang;
 - q. penunjukan penyedia; dan
 - r. penandatanganan Kontrak.
- (4) Pengadaan Almatsus Polri melalui pinjaman luar negeri dengan pendanaan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) melibatkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menilai loan proposal.
- (5) Penetapan pemilihan penyedia pengadaan Almatsus Polri yang nilai Kontrak paling sedikit Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dilakukan pengkajian.

Pasal 29

- (1) Pelelangan terbatas dilakukan terhadap calon penyedia terpilih yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penunjukan khusus dilakukan terhadap calon penyedia sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dan pentahapan kegiatannya meliputi:
 - a. undangan kepada calon penyedia terpilih;
 - b. pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan;
 - c. pemasukan dokumen kualifikasi;
 - d. evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - e. pemberitahuan hasil evaluasi kualifikasi;
 - f. pemberian penjelasan;
 - g. pemasukan dokumen penawaran dalam 1 (satu) sampul yang berisidokumen teknis dan harga kepada;
 - h. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - i. untuk pengadaan Almatsus Polri melalui pinjaman luar negeri dengan pendanaan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) melibatkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menilai *loan proposal*;
 - j. pembuatan berita acara hasil evaluasi penawaran, yang memuat tentang:
 1. nama dan alamat penyedia;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 3. unsur-unsur yang dievaluasi;
 4. harga penawaran yang telah dievaluasi dan harga hasil negosiasi;
 5. tanggal pembuatan berita acara; dan
 6. hal-hal yang dianggap penting.
 - k. untuk penetapan pemilihan penyedia pengadaan Almatsus Polri yang nilainya diatas atau dibawah Rp.100.000.000.000 (seratus milliar rupiah) dilakukan sidang Preaudit;
 - l. draft Kontrak telah disiapkan oleh Tim penyusun Kontrak.
- (3) Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka mengundang penyedia lain.

Paragraf 2
Penetapan dan Pemberitahuan Pemenang

Pasal 30

- (1) Penetapan dan pemberitahuan pemenang Penyedia Almatsus Polri dengan alokasi kurang dari Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) ditetapkan oleh KPA.
- (2) Penetapan dan pemberitahuan pemenang Penyedia Almatsus Polri dengan alokasi paling sedikit Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) ditetapkan oleh KPA, melalui panitia pengkajian yang dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3
Pengunduran Diri

Pasal 31

- (1) Penyedia Almatsus Polri dapat mengundurkan diri pada saat masa penawaran masih berlaku.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jaminan penawaran Penyedia Almatsus Polri yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada kas negara.
- (3) Pengunduran diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, Penyedia Almatsus Polri dikenakan sanksi berupa:
 - a. jaminan penawaran Penyedia Almatsus Polri yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada kas negara;
 - b. larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan Almatsus Polri di lingkungan Polri selama 2 (dua) tahun.

Paragraf 4
Kerahasiaan

Pasal 32

- (1) Calon Penyedia Almatsus Polri yang ditunjuk harus memenuhi syarat *security clearance* yang diterbitkan oleh Badan Intelijen Keamanan Polri.
- (2) Tahapan pemilihan penyedia, pelaksanaan Kontrak, penyerahan dan penerima hasil pekerjaan dilaksanakan secara rahasia dan masing-masing kegiatan dibuat berita acara.

Bagian

Bagian Keempat
Tahap Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak

Paragraf 1
Penyusunan Kontrak

Pasal 33

- (1) Penyusunan Kontrak berpedoman pada dokumen pengadaan Almatsus Polri, peraturan perundang-undangan dan klausul/lampiran lain yang diperlukan.
- (2) Klausul/lampiran yang dianggap penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengadaan yang bersumber dari APBN/PLN/PDN, antara lain berupa dokumen: *power of attorney*, pernyataan tentang embargo, *export licence*, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan/atau lainnya.

Pasal 34

- (1) PPK dan Panitia Perumus Kontrak Jual Beli menyempurnakan rancangan Kontrak pengadaan Almatsus Polri untuk ditandatangani.
- (2) PPK dan Penyedia Almatsus Polri menandatangani Kontrak apabila:
 - a. memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak untuk alokasi pengadaan Almatsus Polri senilai paling sedikit Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) atau memiliki pekerjaan yang kompleks; dan
 - b. Penyedia Almatsus Polri telah menyerahkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan.
- (3) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak adalah PPK dengan Direksi/Direktur dari Penyedia Almatsus Polri sesuai dengan yang disebutkan dalam akta pendirian atau pejabat/pihak lain yang ditunjuk berdasarkan dokumen *power of attorney*.

Paragraf 2
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 35

- (1) Kontrak pengadaan Almatsus Polri dengan menggunakan APBN dinyatakan efektif apabila Kontrak telah ditandatangani oleh PPK dengan Penyedia Almatsus Polri, bukti jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan telah diserahkan kepada PPK.
- (2) Kontrak dengan menggunakan anggaran Devisa dapat efektif apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan dan pembukaan L/C telah dilakukan.

(3) Permohonan

- (3) Permohonan Pembukaan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KPA dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

Pasal 36

- (1) Kontrak pengadaan Almatsus Polri dengan menggunakan Pinjaman Dalam Negeri dinyatakan efektif apabila Kontrak dan perjanjian pinjaman telah ditandatangani, bukti jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan telah diserahkan kepada PPK, dan revisi anggaran telah disetujui oleh Kemenkeu.
- (2) Permohonan revisi anggaran kepada Kemenkeu diajukan oleh Asrena Kapolri setelah mendapatkan surat permohonan revisi anggaran dari KPA dan Kapuskeu, setelah dilakukan reviu anggaran melalui rapat koordinasi.

Pasal 37

- (1) Kontrak pengadaan Almatsus Polri dengan menggunakan Pinjaman Luar Negeri dinyatakan efektif apabila Kontrak dan *Loan Agreement* telah ditandatangani, bukti jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan telah diserahkan kepada PPK, dan revisi anggaran telah disetujui oleh Kemenkeu.
- (2) Permohonan revisi anggaran kepada Kemenkeu diajukan oleh Asrena Kapolri setelah mendapatkan surat permohonan revisi anggaran dari KPA dan Kapuskeu, setelah dilakukan reviu anggaran melalui rapat koordinasi.
- (3) Pembayaran menggunakan Pembayaran Langsung (*Direct Payment*) uang muka telah diterima oleh Penyedia Barang/Jasa.
- (4) Pembayaran menggunakan L/C, L/C telah terbuka dan pengajuan permohonan pembukaan L/C dilakukan oleh Kapuskeu Polri selaku Applicant.

Paragraf 3 Perubahan Kontrak

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau perkembangan teknologi atau terdapat perubahan dokumen administrasi, PPK bersama Penyedia Almatsus Polri dapat melakukan perubahan Kontrak, yang meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan perkembangan teknologi; dan
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.

(2) Perubahan

- (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mendapat persetujuan dari KPA dan tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian Kontrak.
- (3) Penyedia Almatsus Polri dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan cara melakukan Subkontrak kepada pihak lain, kecuali terhadap pekerjaan yang membutuhkan spesialisasi.

Paragraf 4 Keadaan Kahar

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Penyedia Almatsus Polri memberitahukan kepada PPK secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perbuatan atau kelalaian para pihak penyedia, tidak merupakan keadaan kahar.
- (3) Keterlambatan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi dan setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

Paragraf 5 Pemutusan Hubungan Kontrak

Pasal 40

- (1) PPK dapat memutuskan Kontrak sepihak apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Almatsus Polri dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penyedia Almatsus Polri cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Penyedia Almatsus Polri terbukti melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, kecurangan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

d. untuk

- d. untuk menghindari kerugian keuangan negara yang diakibatkan kelalaian yang dilakukan oleh Penyedia Almatsus Polri, PPK boleh menunjuk pihak lain yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan mempedomani kesepakatan yang tertuang di dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan Almatsus Polri telah dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Almatsus Polri, selanjutnya:
- a. jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b. Penyedia Almatsus Polri membayar denda;
 - c. sisa uang muka dilunasi oleh Penyedia Almatsus atau jaminan uang muka dicairkan;
 - d. Penyedia Almatsus Polri dimasukkan dalam daftar hitam; dan
 - e. PPK menuntut ganti rugi sebesar kerugian yang diderita negara.

Paragraf 6 Penyelesaian Perselisihan

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan paham antara pihak PPK dengan Penyedia Almatsus Polri, terlebih dahulu dilakukan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak dapat dicapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perselisihan paham tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan/arbitrase/alternatif penyelesaian sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Tahap Pelaksanaan dan Serah Terima Pekerjaan

Paragraf 1 Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 42

- (1) Pengawasan dan pengendalian pada proses pengadaan Almatsus Polri dilakukan secara terus-menerus oleh PPK.
- (2) Hasil pengawasan dituangkan ke dalam laporan pengawasan dan pengendalian yang ditandatangani oleh Unsur Utama dan dilaporkan kepada PA.

Paragraf 2

Paragraf 2
Serah Terima Pekerjaan

Pasal 43

- (1) Apabila pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Kontrak telah diselesaikan 100 % (seratus persen), Penyedia Almatsus Polri mengajukan surat kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- (2) PPK menyampaikan hasil penerimaan material Kontrak kepada pengguna/user kemudian ditindaklanjuti dalam SIMAK BMN.
- (3) Sebelum dilaksanakan serah terima, terlebih dahulu dilakukan uji coba oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan melibatkan Puslitbang Polri.
- (4) Penyedia Almatius Polri selanjutnya mengganti jaminan pelaksanaan menjadi jaminan pemeliharaan setelah dilakukan penerimaan terakhir sesuai dengan ketentuan dan masa garansi diberlakukan sesuai dengan kesepakatan.
- (5) Apabila masa pemeliharaan telah selesai dilaksanakan selanjutnya PPK menyerahkan jaminan pemeliharaan kepada Penyedia Almatsus Polri.

Paragraf 3
Layanan Purna Jual

Pasal 44

Penyedia Almatsus Polri wajib menjamin ketersediaan purna jual terhadap material yang telah diadakan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak, kesepakatan lainnya dan/atau sampai rencana umur pakai peralatan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 45

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan pengadaan Almatsus Polri dilakukan oleh fungsi pengawasan di lingkungan Polri.
- (2) Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. audit/pemeriksaan operasional yang dilaksanakan melalui pengawasan dan pemeriksaan rutin;

b. audit

- b. audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan antara lain, melalui pengawasan operasi Kepolisian (Wasops), Wasrik PNBP, Wasriksus dan verifikasi.

BAB V

SANKSI

Pasal 46

- (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Almatsus Polri yang dapat dikenakan sanksi adalah:
 - a. berusaha mempengaruhi Panitia Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Almatsus Polri lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Almatsus Polri, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Almatsus Polri yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Panitia Pengadaan;
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab;
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif;
 - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

(3) Pemberian

- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/Panitia Pengadaan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Panitia pengadaan sesuai dengan ketentuan.
- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- (7) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Almatsus Polri, maka Panitia Pengadaan:
 - a. dikenakan sanksi administrasi;
 - b. dituntut ganti rugi; dan
 - c. dilaporkan secara pidana.

Pasal 47

- (1) Polri dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6), yang memuat identitas Penyedia Almatsus Polri yang dikenakan sanksi oleh Polri.
- (2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar Penyedia Almatsus Polri yang dilarang mengikuti Pengadaan Almatsus Polri di lingkungan Polri.
- (3) Polri menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.
- (4) Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BADRODIN HAITI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015NOMOR 1205